

RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

Nomor LHP : 46.B/LHP/XIX.MKS/05/2024
 Tanggal : 28 Mei 2024
 Auditama/Perwakilan BPK : Kabupaten Bulukumba

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
A.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN				
1	Kesalahan Penganggaran Belanja Daerah TA 2023 pada Pemkab Bulukumba Sebesar Rp7.790.566.832,00				
	<p>BPK merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba agar memerintahkan kepada:</p> <p>a. TAPD untuk lebih cermat dalam melakukan evaluasi kesesuaian klasifikasi belanja pada RKA yang diusulkan SKPD terkait;</p>	<p>1. Surat perintah Bupati kepada TAPD agar memperhatikan kesesuaian penggunaan akun alokasi anggaran belanja dalam melakukan verifikasi kesesuaian akun penganggaran dengan klasifikasi belanja dan substansi kegiatan yang diajukan oleh masing-masing SKPD pada RKA dan DPA SKPD;</p>	<p>Membuat Surat Perintah Bupati Kepada:</p> <p>1. TAPD agar memperhatikan kesesuaian penggunaan akun alokasi anggaran belanja dalam melakukan verifikasi kesesuaian akun penganggaran dengan klasifikasi belanja dan substansi kegiatan yang diajukan oleh masing-masing SKPD pada RKA dan DPA SKPD;</p>	Juni 2024	

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	b. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk lebih memperhatikan substansi masing-masing jenis belanja dalam menyusun dan mengajukan RKA SKPD.	2. Surat perintah Bupati kepada Kepala SKPD terkait agar memerintahkan Kepala Subbagian Program untuk menggunakan akun yang sesuai dengan klasifikasi belanja dan substansi kegiatan dalam penyusunan RKA dan DPA.	2. Kepala SKPD terkait agar memerintahkan Kepala Subbagian Program untuk menggunakan akun yang sesuai dengan klasifikasi belanja dan substansi kegiatan dalam penyusunan RKA dan DPA.	Juni 2024	
		3. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Subbagian Program untuk menggunakan akun yang sesuai dengan klasifikasi belanja dan substansi kegiatan dalam penyusunan RKA dan DPA.	3. Kepala SKPD selanjutnya Memerintahkan Kepala Subbagian Program untuk menggunakan akun yang sesuai dengan klasifikasi belanja dan substansi kegiatan dalam penyusunan RKA dan DPA.	Juni 2024	
B.	PENDAPATAN				
1	Sistem Pengendalian Internal Pajak Daerah Tidak Memadai				
	BPK merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba agar memerintahkan kepada Kepala Bapenda untuk merumuskan kebijakan teknis terkait pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melalui penyusunan rancangan	1. Surat perintah Bupati kepada Kepala Bapenda agar merumuskan kebijakan teknis terkait pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melalui penyusunan rancangan peraturan bupati	Membuat Surat Perintah Bupati Kepada: 1. Kepala Bapenda agar merumuskan kebijakan teknis	Juni 2024	

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	peraturan bupati sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan daerah terkait.	sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan daerah terkait;	terkait pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melalui penyusunan rancangan peraturan bupati sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan daerah terkait;		
		2. Surat Pernyataan Kepala Bapenda bersedia untuk merumuskan kebijakan teknis terkait pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melalui penyusunan rancangan peraturan bupati sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan daerah terkait	2. Kepala Bapenda bersedia untuk merumuskan kebijakan teknis terkait pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melalui penyusunan rancangan peraturan bupati sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan daerah terkait	Juni 2024	
		3. Rancangan peraturan bupati tentang Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet;	3. Surat Perintah Kepada Kepala Bapenda untuk membuat Rancangan peraturan bupati tentang Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain, Pajak Parkir, Pajak Air	Juli 2024	

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet;		
		4. Hasil revisi peraturan bupati tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak MBLB, PBB-P2, BPHTB yang memuat materi lengkap.	4. Surat Perintah Bupati Bulukumba Kepada Kepala Bapenda untuk melakukan revisi atas Peraturan Bupati tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak MBLB, PBB-P2, BPHTB yang memuat materi lengkap.	Juli 2024	
2	Penetapan Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tidak Sesuai Potensi yang Sebenarnya				
	BPK merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba agar memerintahkan Kepala Bapenda selaku pengelola pajak dan Kepala SKPD selaku pengelola retribusi menyusun target pendapatan dan retribusi berdasarkan perhitungan potensi dan/atau tren realisasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perintah Bupati kepada Kepala Bapenda selaku pengelola pajak dan Kepala SKPD selaku pengelola retribusi agar menyusun target pendapatan dan retribusi berdasarkan perhitungan potensi dan/atau tren realisasi; 2. Surat pernyataan Kepala Bapenda selaku pengelola pajak dan Kepala SKPD selaku pengelola retribusi bersedia menyusun target pendapatan dan retribusi berdasarkan perhitungan potensi dan/atau tren realisasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Surat Perintah Bupati Bulukumba kepada Kepala Bapenda selaku pengelola pajak dan Kepala SKPD selaku pengelola retribusi agar menyusun target pendapatan dan retribusi berdasarkan perhitungan potensi dan/atau tren realisasi; 	Juni 2024	

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			2. Membuat Surat Perintah Bupati Bulukumba kepada Kepala Bapenda selaku pengelola pajak dan Kepala SKPD selaku pengelola retribusi bersedia menyusun target pendapatan dan retribusi berdasarkan perhitungan potensi dan/atau tren realisasi.		
3	Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Tidak Sesuai Ketentuan				
	BPK merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba agar: a. Mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk menjamin keandalan data omzet/dasar pengenaan pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak sebagai dasar penetapan besaran pajak; dan	Surat pernyataan Bupati Bulukumba bersedia mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk menjamin keandalan data omzet/dasar pengenaan pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak sebagai dasar penetapan besaran pajak.	Membuat Surat Rekomendasi kepada Bupati Bulukumba untuk mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk menjamin keandalan data omzet/dasar pengenaan pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak sebagai dasar penetapan besaran pajak.	Juli 2024	
	b. Memerintahkan Kepala Bapenda untuk melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan intensifikasi penagihan pajak daerah.	1. Surat Perintah Bupati kepada Kepala Bapenda untuk melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan intensifikasi penagihan pajak daerah;	Membuat Surat Perintah Bupati kepada Kepala Bapenda untuk:	Juli 2024	

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Surat Pernyataan Kepala Bapenda bersedia untuk melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan intensifikasi penagihan pajak daerah; 3. Database Wajib Pajak yang telah diperbaharui; 4. Bukti pemanfaatan OSS; 5. Laporan pemeriksaan pajak; 6. Kebijakan/SOP yang mewajibkan dipungutnya pajak MBLB dari pekerjaan konstruksi infrastruktur milik pemerintah daerah yang MBLBnya bersumber dari wilayah Kabupaten Bulukumba; 7. Bukti sosialisasi terkait tarif pajak hiburan sesuai perda; 8. Bukti pemasangan water meter pada wajib pajak untuk menghitung penggunaan debit air dalam penghitungan Pajak Air Tanah 9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) 10. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD); 11. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); 12. Surat Tanda Setor, Slip Setoran, dan Rekening Koran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan intensifikasi penagihan pajak daerah; 2. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan intensifikasi penagihan pajak daerah; 3. Memperbaharui Database Wajib Pajak yang telah diperbaharui; 4. Melakukan Pemanfaatan atas OSS; 5. Melakukan Pemeriksaan Pajak; 6. Kebijakan/SOP yang mewajibkan dipungutnya pajak MBLB dari pekerjaan konstruksi infrastruktur milik pemerintah daerah yang MBLBnya bersumber dari 		

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			<p>wilayah Kabupaten Bulukumba;</p> <p>7. Melakukan Sosialisasi terkait tarif pajak hiburan sesuai perda;</p> <p>8. Melakukan pemasangan water meter pada wajib pajak untuk menghitung penggunaan debit air dalam penghitungan Pajak Air Tanah;</p> <p>9. Membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);</p> <p>10. Membuat Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD);</p> <p>11. Melakukan penagihan atas Pajak Daerah;</p> <p>12. Melakukan Penyetoran Ke Kas Daerah atas kekurangan penyetoran pajak.</p>		
4	Pendataan dan Penetapan PBB-P2 Tidak Memadai				

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	BPK merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba agar memerintahkan kepada Kepala Bapenda untuk memutakhirkan data wajib pajak dan NJOP PBB-P2 sesuai ketentuan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Bupati kepada Kepala Bapenda untuk memutakhirkan data wajib pajak dan NJOP PBB-P2 sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Surat Pernyataan Kepala Bapenda bersedia untuk memutakhirkan data wajib pajak dan NJOP PBB-P2 sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Data Wajib Pajak PBB-P2 yang telah dimutakhirkan; 4. NJOP PBB-P2 yang telah dimutakhirkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Surat Perintah Bupati Bulukumba Kepada Kepala Bapenda untuk memutakhirkan data wajib pajak dan NJOP PBB-P2 sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Membuat Surat Perintah Kepada Kepala Bapenda untuk memutakhirkan data wajib pajak dan NJOP PBB-P2 sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Membuat Surat Perintah Kepada Kepala Bapenda untuk melakukan Data Wajib Pajak PBB-P2; 4. Membuat Surat Perintah Kepada Kepala Bapenda untuk melakukan pemutakhiran NJOP PBB-P2. 	Juni 2024	
5	Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Lebih Kecil dari Potensi yang Sebenarnya				

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	<p>BPK merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba agar memerintahkan kepada Kepala DLHK untuk menetapkan target berdasarkan potensi yang sebenarnya dan/atau basis data yang dapat dipertanggungjawabkan serta memutakhirkan data Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara berkala.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Bupati kepada Kepala DLHK untuk menetapkan target berdasarkan potensi yang sebenarnya dan/atau basis data yang dapat dipertanggungjawabkan serta memutakhirkan data Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara berkala; 2. Surat Pernyataan Kepala DLHK bersedia untuk menetapkan target berdasarkan potensi yang sebenarnya dan/atau basis data yang dapat dipertanggungjawabkan serta memutakhirkan data Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara berkala; 3. Basis Data Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang telah dimutakhirkan; 4. Data Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang telah dimutakhirkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Surat Perintah Bupati kepada Kepala DLHK untuk menetapkan target berdasarkan potensi yang sebenarnya dan/atau basis data yang dapat dipertanggungjawabkan serta memutakhirkan data Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara berkala; 2. Membuat Surat Perintah Bupati kepada Kepala DLHK untuk menetapkan target berdasarkan potensi yang sebenarnya dan/atau basis data yang dapat dipertanggungjawabkan serta memutakhirkan data Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara berkala; 	<p>Juni 2024</p>	

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			3. Membuat Surat Perintah kepada Kepala Dinas DLHK untuk melakukan Pemutakhiran Basis Data Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 4. Membuat Surat Perintah kepada Kepala Dinas DLHK untuk melakukan Pemutakhiran Data Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.		
6	Peraturan Pelaksanaan Pemungutan dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tidak Sesuai Peraturan Daerah				
	BPK merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah untuk menyusun rancangan peraturan bupati tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan melakukan pemuktahiran data wajib retribusi secara berkala.	1. Surat Perintah Bupati kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah untuk menyusun rancangan peraturan bupati tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan melakukan pemuktahiran data wajib retribusi secara berkala; 2. Surat Pernyataan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah bersedia	1. Membuat Surat Perintah Bupati kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah untuk menyusun rancangan peraturan bupati tentang Retribusi Pasar Grosir	Juni 2024	

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		<p>untuk menyusun rancangan peraturan bupati tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan melakukan pemuktahiran data wajib retribusi secara berkala;</p> <p>3. Rancangan peraturan bupati tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;</p> <p>4. Data Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang telah dimutakhirkan</p>	<p>dan/atau Pertokoan dan melakukan pemuktahiran data wajib retribusi secara berkala;</p> <p>2. Membuat Surat Perintah Bupati kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah untuk menyusun rancangan peraturan bupati tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan melakukan pemuktahiran data wajib retribusi secara berkala.</p> <p>3. Membuat surat perintah Bupati Bulukumba kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk membuat Peraturan Bupati tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;</p>		

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			4. Membuat surat perintah Bupati Bulukumba kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk melakukan pemutakhiran Data Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.		
7	Pendapatan dan Belanja pada Kegiatan Program Pengelolaan Penyakit Kronis pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tidak Dianggarkan dalam APBD				
	BPK merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan/atau Kepala PKM untuk menganggarkan pendapatan yang bersumber dari prolanis dan belanja untuk pemanfaatan dana tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening yang menampung dana prolanis; 2. Surat Perintah Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan dan/atau Kepala PKM untuk mencatat pendapatan dan belanja prolanis pada APBD serta mencatat sisa saldo dana prolanis pada Kas di Bendahara Penerimaan; 3. Surat Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan dan/atau Kepala PKM bersedia untuk mencatat pendapatan dan belanja prolanis pada APBD serta mencatat sisa saldo prolanis pada Kas di Bendahara Penerimaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Surat Perintah Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan dan/atau Kepala PKM untuk menganggarkan pendapatan yang bersumber dari prolanis dan belanja untuk pemanfaatan dana tersebut. 2. Membuat Surat Perintah Bupati Bulukumba kepada Kepala Dinas Kesehatan dan/atau Kepala PKM untuk mencatat pendapatan 	Juni 2024	

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			<p>dan belanja prolanis pada APBD serta mencatat sisa saldo dana prolanis pada Kas di Bendahara Penerimaan;</p> <p>3. Mmbuat Surat Perintah Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan Selanjutnya memerintahkan Kepala Kepala PKM bersedia untuk mencatat pendapatan dan belanja prolanis pada APBD serta mencatat sisa saldo prolanis pada Kas di Bendahara Penerimaan.</p>		
C	Belanja				
1	Penatausahaan Uang Panjar untuk Pelaksanaan Belanja Tidak Memadai				
	BPK merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba agar menetapkan kebijakan untuk memastikan penggunaan uang persediaan dipertanggungjawabkan secara tepat waktu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan Bupati Bulukumba terkait kesediaan untuk menyusun kebijakan untuk memastikan penggunaan uang persediaan dipertanggungjawabkan secara tepat waktu; 2. Dokumen kebijakan berupa peraturan bupati atau perubahan peraturan bupati terkait batas waktu penyampaian SPJ dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Surat Rekomendasi kepada Bupati agar menetapkan kebijakan untuk memastikan penggunaan uang persediaan 	Juni 2024	

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		<p>dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>3. Surat pernyataan dari Sekretaris DPRD dan Direktur RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja untuk bersedia melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan belanja dengan mekanisme panjar pada satuan kerjanya; dan</p> <p>4. Dokumen hasil pengawasan serta pengendalian atas pengelolaan belanja dengan mekanisme panjar pada satuan kerjanya.</p>	<p>dipertanggungjawabkan secara tepat waktu.</p> <p>2. Membuat Surat Perintah Bupati kepada Sekretaris DPRD dan Direktur RSUD untuk bersedia melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan belanja dengan mekanisme panjar pada satuan kerjanya;</p>		
2	Besaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Tidak Memiliki Dasar Perhitungan yang Jelas				
	BPK merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba untuk menetapkan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bulukumba sesuai ketentuan yang berlaku.	<p>1. Surat Pernyataan Bupati Bulukumba terkait kesanggupan dalam melaksanakan survei harga sewa rumah rumah pimpinan dan anggota DPRD.</p> <p>2. Surat Keputusan Bupati terkait pembentukan Tim Survei atau Surat Perjanjian dengan pihak ketiga untuk menyusun aprisal terkait survei harga sewa rumah pimpinan dan anggota DPRD sebagai dasar besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bulukumba.</p> <p>3. Dokumen hasil survei atau aprisal terkait survei harga sewa rumah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bulukumba.</p>	<p>1. Membuat Surat Rekomendasi kepada Bupati Bulukumba untuk melakukan penetapan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bulukumba sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>2. Membuat Surat Perintah Bupati kepada Sekretaris</p>	Juli 2024	

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		<p>4. SK terkait besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bulukumba berdasarkan hasil suvei dari Tim Survei atau dokumen aprisal dari pihak ketiga.</p>	<p>DPRD untuk membentuk Tim Survei atau Surat Perjanjian dengan pihak ketiga untuk menyusun aprisal terkait survei harga sewa rumah pimpinan dan anggota DPRD sebagai dasar besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bulukumba</p> <p>3. Membuat Surat Perintah Bupati kepada Sekretaris DPRD untuk melakukan survei atau aprisal terkait survei harga sewa rumah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bulukumba;</p> <p>4. Membuat Surat Perintah Bupati kepada Sekretaris DPRD untuk Surat Keputusan terkait besaran tunjangan</p>		

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD.		
3	Pembayaran Premi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja atas Data Tidak Valid Sebesar Rp153.581.400,00				
	BPK merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk menetapkan kebijakan serta memastikan keakuratan dan kelengkapan data yang menjadi dasar pembayaran premi PBPU dan BP.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perintah bupati bulukumba untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk menetapkan kebijakan serta memastikan keakuratan dan kelengkapan data yang menjadi dasar pembayaran premi PBPU dan BP 2. Surat pernyataan kesanggupan kepala Dinas Kesehatan untuk membuat kebijakan dan petunjuk teknis, serta memastikan keakuratan dan kelengkapan data peserta pembayaran premi PBPU dan BP Kelas III 3. Petunjuk teknis tentang pelaksanaan verifikasi peserta pembayaran premi PBPU dan BP Kelas III 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Surat Perintah Bupati Kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk menetapkan kebijakan serta memastikan keakuratan dan kelengkapan data yang menjadi dasar pembayaran premi PBPU dan BP; 2. Membuat Surat Perintah Bupati kepada kepala Dinas Kesehatan untuk membuat kebijakan dan petunjuk teknis, serta memastikan keakuratan dan kelengkapan data peserta pembayaran premi PBPU dan BP Kelas III; 3. Membuat Surat Perintah Bupati 	Juli 2024	

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk membuat Petunjuk teknis tentang pelaksanaan verifikasi peserta pembayaran premi PBPU dan BP Kelas III.		
4	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan				
	<p>BPK merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba agar:</p> <p>a. Merevisi dan menambahkan peraturan bupati terkait kebijakan perjalanan dinas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan serta memastikan tidak terjadi pembayaran ganda;</p>	<p>Hasil revisi atas Peraturan Bupati Bulukumba tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang memuat kebijakan terkait kebijakan perjalanan dinas yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran biaya transportasi secara <i>at cost</i>; 2. Larangan pembayaran perjalanan dinas ganda; 3. Penerbitan satu SPD untuk lebih dari satu penugasan yang dilaksanakan waktu yang bersamaan 	<p>Membuat Surat Rekomendasi kepada Bupati Bulukumba untuk:</p> <p>a. Merevisi dan menambahkan peraturan bupati terkait kebijakan perjalanan dinas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan serta memastikan tidak terjadi pembayaran ganda;</p>	Juni 2024	
	<p>b. Memerintahkan Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala PKM untuk melakukan pemulihan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp22.271.500,00 (Rp7.721.500,00+Rp32.175.000,00-Rp17.625.000,00).</p>	<p>4. Surat Perintah Bupati kepada Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala PKM untuk melakukan pemulihan kelebihan pembayaran perjalanan dinas;</p>	<p>b. Memerintahkan Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala PKM untuk</p>	Juni 2024	

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		5. Surat Pernyataan Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala PKM bersedia untuk melakukan pemulihan kelebihan pembayaran perjalanan dinas; 6. Surat Tanda Setor, Slip Setoran, dan Rekening Koran.	melakukan pemulihan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp22.271.500,00 (Rp7.721.500,00+Rp32.175.000,00-Rp17.625.000,00).		
5	Belanja Barang Diserahkan ke Masyarakat Perahu Lepa-Lepa pada Dinas Perikanan Tidak Diserahkan ke Pihak yang Berhak				
	BPK merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba agar memerintahkan Kepala Dinas Perikanan untuk memantau dan mengawasi penyerahan perahu lepa-lepa dan kelengkapannya kepada pihak yang berhak serta melakukan pembinaan kepada PPK dan PPTK.	1. Surat perintah Bupati Bulukumba kepada Kepala Dinas Perikanan untuk memantau dan mengawasi penyerahan perahu lepa-lepa dan kelengkapannya kepada pihak yang berhak serta melakukan pembinaan kepada PPK dan PPTK. 2. BAST dari Dinas Perikanan sebagai bukti penyerahan perahu lepa-lepa dan kelengkapannya serta bukti dokumentasi penyerahan ke seluruh anggota kelompok yang berhak menerima.	1. Membuat Surat Perintah Bupati Bulukumba kepada Kepala Dinas Perikanan untuk memantau dan mengawasi penyerahan perahu lepa-lepa dan kelengkapannya kepada pihak yang berhak serta melakukan pembinaan kepada PPK dan PPTK. 2. Membuat Surat Perintah Bupati kepada Kepala Dinas Perikanan selanjutnya memerintahkan PPK	Juni 2024	

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			<p>untuk membuat BAST dari Dinas Perikanan sebagai bukti penyerahan perahu lepa-lepa dan kelengkapannya serta bukti dokumentasi penyerahan ke seluruh anggota kelompok yang berhak menerima</p>		
		<p>3. Surat perintah Bupati Bulukumba kepada Kepala Dinas Perikanan untuk memberi pembinaan kepada PPK dan PPTK yang tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan hasil pengadaan secara memadai dan tidak melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dan pemanfaatan barang diserahkan ke masyarakat.</p> <p>4. Surat teguran dari Kepala Dinas Perikanan kepada PPK dan PPTK karena tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan hasil pengadaan secara memadai dan tidak melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dan pemanfaatan barang diserahkan ke masyarakat.</p>	<p>3. Membuat Surat Perintah Bupati Bulukumba kepada Kepala Dinas Perikanan selanjutnya untuk memberikan pembinaan kepada PPK dan PPTK yang tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan hasil pengadaan secara memadai dan tidak melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dan pemanfaatan barang diserahkan ke masyarakat.</p>	<p>Juni 2024</p>	

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
6	Pengelolaan Belanja Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tidak Tertib				
	BPK merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba agar memerintahkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk lebih cermat dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan Belanja Bantuan Sosial BLT DBH CHT.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perintah Bupati Bulukumba kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk lebih cermat dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang memadai atas kegiatan Belanja Bantuan Sosial BLT DBH CHT; 2. Surat perintah Bupati Bulukumba kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk menginstruksikan Tim Verifikasi dan Validasi agar melakukan proses verifikasi dan validasi sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Berita Acara verifikasi dan validasi sesuai ketentuan yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Surat Perintah Bupati Bulukumba kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk lebih cermat dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan Belanja Bantuan Sosial BLT DBH CHT.; 2. Membuat Surat Perintah Bupati Bulukumba Kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selanjutnya memerintahkan Tim Verifikasi dan Validasi agar melakukan proses verifikasi dan validasi sesuai ketentuan yang berlaku. 	Juni 2024	
7	Kelebihan Pembayaran atas Tujuh Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dua SKPD				

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	<p>BPK merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk:</p> <p>a. Lebih optimal melakukan pengendalian dan pengawasan terkait pelaksanaan pekerjaan;</p>	<p>1. Surat Instruksi terkait pengendalian dan pengawasan terkait pelaksanaan pekerjaan</p> <p>2. SOP pengendalian dan pengawasan terkait pelaksanaan pekerjaan</p>	<p>a. Membuat Surat Perintah Bupati Bulukumba kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk: Lebih optimal melakukan pengendalian dan pengawasan terkait pelaksanaan pekerjaan;</p>	<p>Juni 2024</p>	
	<p>b. Memproses pemulihan kelebihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Sentra IKM Tenun sebesar Rp40.235.546,82 dan Pekerjaan Pembangunan Pasar Sentral sebesar Rp374.513.052,74 serta menyetorkan ke Kas Daerah.</p>	<p>1. Dokumen Surat Tanda Setor</p> <p>2. Dokumen Rekening Koran</p>	<p>b. Membuat Surat Perintah Bupati Bulukumba kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk Memproses pemulihan kelebihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Sentra IKM Tenun sebesar Rp40.235.546,82 dan Pekerjaan Pembangunan Pasar</p>	<p>Juni 2024</p>	

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			Sentral sebesar Rp374.513.052,74 serta menyetorkan ke Kas Daerah.		
8	Mutu Beton Pembangunan Pasar Sentral Kabupaten Bulukumba Berindikasi Tidak Sesuai dengan Kontrak				
	BPK merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba agar: a. membuat kebijakan yang menjamin kualitas dan kuantitas seluruh pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak;	1. Surat pernyataan akan membuat kebijakan yang menjamin kualitas dan kuantitas seluruh pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak 2. Dokumen terkait kebijakan kebijakan yang menjamin kualitas dan kuantitas seluruh pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak	Membuat Surat Perintah Bupati Bulukumba Kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk: a. Membuat kebijakan yang menjamin kualitas dan kuantitas seluruh pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak;	Juni 2024	
	b. melakukan pengujian secara menyeluruh atas permasalahan Pasar Sentral dengan menggunakan tenaga ahli struktur gedung dan bangunan yang bersertifikat untuk menentukan kelayakan struktur; dan	1. Surat tugas tenaga ahli struktur gedung dan bangunan 2. Sertifikat tenaga ahli 3. Laporan hasil pekerjaan tenaga ahli 4. Dokumentasi pelaksanaan	b. Melakukan pengujian secara menyeluruh atas permasalahan Pasar Sentral dengan menggunakan tenaga ahli struktur gedung dan bangunan yang bersertifikat untuk menentukan kelayakan struktur; dan	Juni 2024	
	c. memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan/atau TPKD untuk menindaklanjuti hasil pengujian tenaga ahli.	1. Surat pernyataan akan menindaklanjuti hasil pengujian tenaga ahli 2. Laporan hasil tindak lanjut terkait tindakan dari tenaga ahli	c. Memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,	Juni 2024	

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		3. Dokumentasi pelaksanaan pengujian dari tenaga ahli 4. Surat tanda setoran, Slip Setoran, dan Rekening Koran dan/atau bukti pencairan/pelepasan/penjualan jaminan SKTJM apabila hasil pengujian menunjukkan kegagalan struktur	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan/atau TPKD untuk menindaklanjuti hasil pengujian tenaga ahli.		
9	Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Dermaga Kolam Labuh Bentenge pada Dinas Perikanan				
	BPK merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba agar menginstruksikan Kepala Dinas Perikanan supaya lebih optimal melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap PPK untuk menjamin kesesuaian kuantitas pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak.	1. Surat Instruksi terkait pengendalian dan pengawasan terhadap PPK untuk menjamin kesesuaian kuantitas pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak 2. SOP pengendalian dan pengawasan terkait pelaksanaan pekerjaan	Membuat Instruksi Bupati Bulukumba kepada Kepala Dinas Perikanan supaya lebih optimal melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap PPK untuk menjamin kesesuaian kuantitas pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak.	Juni 2024	
10	Sembilan Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Tiga SKPD Belum Dikenakan Denda Keterlambatan				
	BPK merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba agar memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk memproses penetapan denda keterlambatan sebesar Rp508.303.322,62 kepada penyedia yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.	1. Dokumen / Surat Tanda Setor 2. Rekening Koran	Membuat Surat Perintah Bupati Bulukumba Kepada Kepala Dinas PUTR, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk memproses penetapan denda keterlambatan sebesar Rp508.303.322,62	Juni 2024	

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			kepada penyedia yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.		
D	Aset				
1	Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tidak Mengimplementasikan Manajemen Kas Secara Tertib				
	BPK merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba agar memerintahkan Kepala BKAD melaksanakan manajemen kas dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan ketersediaan kas di Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perintah bupati bulukumba kepada Kepala BPKAD untuk melaksanakan manajemen kas dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan ketersediaan kas di Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Surat pernyataan kesanggupan kepala BPKAD untuk melaksanakan manajemen kas dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan ketersediaan kas di Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku 3. SK Bupati tentang penetapan saldo kas minimal dalam rangka memastikan ketersediaan kas di Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku 4. Rencana Anggaran Kas dan Rencana penempatan deposito atau surat berharga lainnya dengan mempertimbangkan SiLPA sebagai bagian dari anggaran kas yang dimiliki dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Surat Perintah Kepada Kepala BKAD untuk melaksanakan manajemen kas dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan ketersediaan kas di Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku 2. Membuat Surat Perintah Kepada Kepala BKAD Selanjutnya memerintahkan Kepala Bidang Perbendaharaan untuk melaksanakan manajemen kas dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan ketersediaan kas di Kas Daerah sesuai 	Juni 2024	

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			<p>ketentuan yang berlaku;</p> <p>3. Membuat Surat Perintah Kepada Kepala BKAD untuk membuat SK Bupati tentang penetapan saldo kas minimal dalam rangka memastikan ketersediaan kas di Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>4. Membuat Surat Perintah Kepada Kepala BKAD untuk membuat Rencana Anggaran Kas dan Rencana penempatan deposito atau surat berharga lainnya dengan mempertimbangkan SiLPA sebagai bagian dari anggaran kas yang dimiliki dalam rangka peningkatan pendapatan daerah</p>		
2	Penetapan Jabatan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan Tidak Tertib		a. Membuat Surat Perintah Bupati	Juli 2024	

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	<p>BPK merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba agar:</p> <p>a. Menetapkan kebijakan yang mengatur kriteria pengecualian atas kewajiban penyetoran pendapatan setiap hari ke Kas Daerah; dan</p>	<p>Keputusan Bupati yang mengatur tentang kriteria pengecualian atas kewajiban penyetoran pendapatan setiap hari ke Kas Daerah</p>	<p>kepada TAPD untuk Menetapkan kebijakan yang mengatur kriteria pengecualian atas kewajiban penyetoran pendapatan setiap hari ke Kas Daerah;</p>		
	<p>b. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk melakukan pengendalian dan pengawasan untuk memastikan penyetoran pendapatan daerah dilaksanakan sesuai ketentuan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati tentang Penetapan Jabatan Bendahara Penerimaan Pembantu; 2. Surat Perintah Bupati kepada Kepala SKPD terkait agar melakukan pengendalian dan pengawasan untuk memastikan penyetoran pendapatan daerah dilaksanakan sesuai ketentuan; 3. Surat Pernyataan Kepala SKPD terkait bersedia melakukan pengendalian dan pengawasan untuk memastikan penyetoran pendapatan daerah dilaksanakan sesuai ketentuan. 	<p>b. Surat Perintah Bupati Bulukumba kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan untuk memastikan penyetoran pendapatan daerah dilaksanakan sesuai ketentuan.</p>	<p>Juni 2024</p>	
3	<p>Penyertaan Modal pada PDAM Bulukumba Tidak Memadai</p>				

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	<p>BPK merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba agar:</p> <p>a. memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menyusun kajian terkait operasional PDAM;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perintah Bupati Bulukumba kepada Sekretaris Daerah untuk menyusun kajian terkait operasional PDAM; 2. Surat kesanggupan Sekretaris Daerah untuk menyusun kajian terkait operasional PDAM; dan 3. Hasil Kajian terkait operasional PDAM. 	<p>Membuat Surat Perintah Bupati Bulukumba kepada Sekretaris Daerah :</p> <p>a. untuk menyusun kajian terkait operasional PDAM;</p>	<p>Juni 2024</p>	
	<p>b. mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk menetapkan status PDAM dalam rangka menjamin keamanan investasi pemerintah daerah dan kehandalan nilai yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mempertimbangkan kajian terkait operasional PDAM.</p>	<p>SK Bupati tentang penetapan status PDAM dalam rangka menjamin keamanan investasi pemerintah dan kehandalan nilai penyertaan modal pada PDAM.</p>	<p>b. mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk menetapkan status PDAM dalam rangka menjamin keamanan investasi pemerintah daerah dan kehandalan nilai yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mempertimbangkan kajian terkait operasional PDAM.</p>	<p>Juli 2024</p>	
4	<p>Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Belum Memadai dan Belum Didukung Bukti Kepemilikan</p>				
	<p>BPK merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba agar memerintahkan:</p> <p>a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk meningkatkan pengendalian atas pengelolaan Aset Tetap dan kehandalan penyajian nilai Aset Tetap dalam laporan keuangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan pengendalian atas pengelolaan Aset Tetap dan kehandalan penyajian nilai Aset Tetap dalam laporan keuangan 2. SOP pengendalian atas pengelolaan Aset Tetap 	<p>Membuat Surat Perintah Bupati Bulukumba kepada:</p> <p>a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk meningkatkan pengendalian atas</p>	<p>Juli 2024</p>	

No.	Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi	Dokumen Tindak Lanjut	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		3. Surat pembinaan kepada pengurus barang	pengelolaan Aset Tetap dan kehandalan penyajian nilai Aset Tetap dalam laporan keuangan.		
	b. Seluruh Kepala SKPD selaku Pengguna Barang melakukan penelusuran dan pengamanan Aset Tetap.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat instruksi kepala BKAD kepada kepala bidang aset BKAD untuk melakukan pengelolaan, penatausahaan, dan inventarisasian BMD 2. Surat Instruksi Kepala SKPD kepada seluruh pengurus barang untuk melakukan penelusuran dan pengamanan aset tetap 3. Dokumen hasil inventarisasi dan bukti pengamanan aset tetap yang telah direviu dan disetujui oleh Inspektorat 	b. Seluruh Kepala SKPD selaku Pengguna Barang melakukan penelusuran dan pengamanan Aset Tetap	Juli 2024	

Makassar, Mei 2024
BUPATI BULUKUMBA,

MUCTAR ALI YUSUF